



PUTUSAN

Nomor: 78 PK/Pid.Sus/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama Lengkap : **VENTJE YAPOLA alias VENTJE**;
Tempat lahir : Soe;
Umur/Tgl Lahir : 47 tahun/23 September 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Amabi Nomor 54 Kelurahan
Oepura, Kecamatan Maulafa Kota
Kupang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa VENTJE YAPOLA alias VENTJE pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2008 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Amabi RT.008 RW.003 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap korban LILI LEONORA TANJUNG yang adalah istri sah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 463/GMIT/1.1/IX/2008 tanggal 1 September 2008 yang ditanda tangani oleh Majelis Jemaat Agape Kupang, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari korban dan pegawai korban bernama DANIEL MANEK pergi ke toko untuk membuka toko namun sesampainya di toko lubang kunci pintu toko didapati dalam keadaan rusak tidak dapat dibuka sehingga korban tidak dapat masuk ke dalam toko, kemudian korban mencurigai suaminya yaitu VENTJE YAPOLA

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2011



yang melakukan pengerusakan lubang kunci pintu toko tersebut langsung berjalan menuju rumah Terdakwa, di teras samping ada parkir mobil Terdakwa menggunakan batu, kemudian sesampainya korban di rumah Terdakwa, Terdakwa keluar dari dalam garasi mobil dan mendekati korban kemudian Terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kanannya sambil berkata "anjing lu, lu sonde ada hak di rumah ini lagi" setelah itu Terdakwa mendorong tubuh korban menggunakan tangan kanannya hingga korban terjatuh ke tanah dan korban kembali bangun dan mengatakan "lu su mulai kekerasan lagi? Lu liat nanti beta lapor" dan Terdakwa menjawab "lu pi lapor sudah, beta sonde takut" kemudian Terdakwa kembali mencekik leher korban dan mendorong tubuh korban menggunakan tangan kanannya yang menyebabkan korban kembali terjatuh ke tanah dan pipi kanan korban terbentur mengenai paving blok dan pada saat korban akan bangun dari jatuhnya tersebut, korban melihat karyawan Terdakwa bernama APNIEL OTEMUSU datang kemudian Terdakwa berkata "lu jangan lari tunggu di situ, beta bunuh mati lu" kemudian Terdakwa pergi ke belakang mobilnya dan kembali mendatangi korban sambil tangan Terdakwa memegang sebilah parang namun dihalangi oleh APNIEL OTEMUSU yang berkata "sudah bos, sudah bos" dan karena merasa takut korban segera berlari keluar dari halaman rumah Terdakwa dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke aparat Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami hal-hal sebagaimana tertuang dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : Pol: R/110/VER/VIII/2008 PPT-Dokpol tanggal 27 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh dr. HEZAR SALAHUDIN dan dr. IGNATIUS HENDRA ARIFianto dokter pada Rumah Sakit POLRI Kupang yang hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

- Pipi : Luka lecet di pipi kanan dengan ukuran 1.5 x 1 cm
- Leher : Memar warna merah di leher dari pangkal tengah leher ke kiri dengan ukuran panjang 15 cm.
- Kaki : Luka lecet di punggung kaki kanan dekat mata kaki dengan diameter 1 cm.

KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur empat puluh tiga tahun, dari pemeriksaan tersebut di atas ditemukan luka lecet di pipi kanan, memar warna merah di leher dari pangkal tengah leher ke kiri dan luka lecet di punggung kaki kanan dekat mata kaki akibat kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa VENTJE YAPOLA alias VENTJE pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2008 sekira jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Amabi RT.008 RW.003 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan PENGANIAYAAN terhadap korban LILI LEONORA yang adalah istri sahnya berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 463/GMIT/1.1/IX/2008 tanggal 1 September 2008 yang ditanda tangani oleh Majelis Jemaat Agape Kupang yang menyebabkan rasa sakit pada diri korban, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari korban dan pegawai korban bernama DANIEL MANEK pergi ke toko untuk membuka toko namun sesampainya di toko lubang kunci pintu toko didapati dalam keadaan rusak tidak dapat dibuka sehingga korban tidak dapat masuk ke dalam toko, kemudian korban mencurigai suaminya yaitu VENTJE YAPOLA yang melakukan pengrusakan lubang kunci pintu toko tersebut langsung berjalan menuju rumah Terdakwa, di teras samping ada parker mobil Terdakwa menggunakan batu, kemudian sesampainya korban di rumah Terdakwa, di teras samping ada parkir mobil Terdakwa menggunakan batu, kemudian Terdakwa keluar dari dalam garasi mobil dan mendekati korban kemudian Terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kanannya sambil berkata "anjing lu, lu sonde ada hak di rumah ini lagi" setelah itu Terdakwa mendorong tubuh korban menggunakan tangan kanannya hingga korban terjatuh ke tanah dan korban kembali bangun dan mengatakan "lu su mulai kekerasan lagi? Lu liat nanti beta lapor" dan Terdakwa menjawab "lu pi lapor sudah, beta sonde takut" kemudian Terdakwa kembali mencekik leher korban dan mendorong tubuh korban menggunakan tangan kanannya yang menyebabkan korban kembali terjatuh ke tanah dan pipi kanan korban terbentur mengenai paving blok dan pada saat korban akan bangun dari jatuhnya tersebut, korban melihat karyawan Terdakwa bernama APNIEL OTEMUSU datang kemudian Terdakwa berkata "lu jangan lari tunggu di situ, beta bunuh

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati lu” kemudian Terdakwa pergi ke belakang mobilnya dan kembali mendatangi korban sambil tangan Terdakwa memegang sebilah parang namun dihalangi oleh APNIEL OTEMUSU yang berkata “sudah bos, sudah bos” dan karena merasa takut korban segera berlari keluar dari halaman rumah Terdakwa dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke aparat Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami hal-hal sebagaimana tertuang dalam VISUM ET REPERTUM Nomor: Pol: R/110/VER/III/2008 PPT-Dokpol tanggal 27 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh dr. HEZAR SALAHUDIN dan dr. IGNATIUS HENDRA ARIFANTO Dokter pada Rumah Sakit POLRI Kupang yang hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Pipi : Luka lecet di pipi kanan dengan ukuran 1.5 x 1 cm.
- Leher : Memar warna merah di leher dari pangkal tengah leher ke kiri dengan ukuran panjang 15 cm.
- Kaki : Luka lecet di punggung kaki kanan dekat mata kaki dengan diameter 1 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur empat puluh tiga tahun, dari pemeriksaan tersebut di atas ditemukan luka lecet di pipi kanan, memar warna merah di leher dari pangkal tengah leher ke kiri dan luka lecet di punggung kaki kanan dekat mata kaki akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 24 Februari 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VENTJE YAPOLA alias VENTJE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah Terdakwa ditahan jenis RUTAN.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 536/Pid.B/2008/PN.KPG tanggal 19 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa VENTJE YAPOLA Alias VENTJE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1283K/Pid.Sus/2009 tanggal 31 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 536/Pid.B/2008/PN.KPG tanggal 19 Maret 2009;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa VENTJE YAPOLA alias VENTJE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan jenis RUTAN.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 31 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 31 Januari 2011 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitah u - kan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan tersebut adalah :

1. Putusannya Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 387KPt2008 tanggal 12 Agustus 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : menolak

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ventje Yapola tersebut. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 387/KPdt/2008 tanggal 12 Agustus 2008, adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menolak Permohonan Kasasi VENTJE YAPOLA atas Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. : 48/PDT/2007/PTK, tanggal 23 Agustus 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 10 Mei 2007 No. : 105/Pdt/G/2006/PN.Kupang, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kupang tanggal 4 Januari 1988 Nomor: 01/1988 putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Buku Catatan Sipil Kota Kupang NTT agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
 4. Menetapkan Penggugat/Pembanding sebagai Wali dari anak bernama YUFANDRI YAPOLA umur 11 tahun;
 5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberi tunjangan hidup, pendidikan dan nafkah anak YUFANDRI YAPOLA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebulan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;
 6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingka banding sebesar Rp. 250.000,-
2. Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Kupang dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-498/KPANG/12/08 tanggal 10 Desember 2008 dan Surat Tuntutannya, REG. PERK. No. PDM-498.KPANG12/2008, tertanggal 24 Februari 2009, menuntut Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), halaman 12;
3. Jaksa Penuntut Umum, dalam surat tuntutannya mendasarkan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2011



pembuktiannya pada Pasal 55 UU No. 23 Tahun 2004, (halaman 11).

Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru, yaitu P1, P2 dan P3 tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kupang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah salah dan keliru menerapkan hukum, karena pada saat kejadian perkara tepatnya tanggal 23 Agustus 2008, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terdakwa) tidak memiliki kapasitas atau Legal Standing sebagai suami dari saksi korban.

Berdasarkan bukti P1 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 387 K/Pdt/2008, maka sejak tanggal 12 Agustus 2008 antara Pemohon dan Lili Leonora Tandjung telah resmi bercerai dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 387K/Pdt/2008 telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu penerapan pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak tepat salah dan keliru.

Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kupang, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah salah memberikan keputusan, karena putusan tersebut telah didasarkan pada bukti-bukti yang tidak benar.

Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, mengakibatkan VENTJE YAPOLA sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti-bukti baru diatas.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris*, lagi pula bukti surat yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bernilai sebagai novum yang menentukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **VENTJE YAPOLA alias VENTJE** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 April 2011 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM dan H. M. Imron Anwari, SH.SpN. MH Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ninin Murnindrarti, SH

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U H A D I, SH.,MH.

N I P. 040033261.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2011